



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1204/Pdt.G/2018/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2018 Reg. No. : 1204 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps. dalam perkara antara ;

1. NINIEK TIRTO SARI, NIK. 5103014711710007, bertempat tinggal Lahir di Ujung Padang, 07-11-1971, Jenis Kalem Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Gunung Lumut Gg. Kenari 11A Br/Link Tegallantang, Kel.Desa Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Provinsi Bali,
2. I MADE SUDANA, NIK. 51030425096700001, Tepat tanggal lahir Badung, 25-09-1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Tempat tinggal : Br. Petang Dalam. Ds / Kel. Petang, Kec. Petang, Kab. Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Didik Supriadi, SH, Sul Ladomeng, SH, Guntur Wahyu Wijayanto, SH. Ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada BALI MODE LAW OFFICE, yang berkantor di Karet Pedurenan No. 53 Gedung DU Center Lt.3 Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, dan di Jalan Sriwijaya No. 7 Kelurahan Legian- Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

I a w a n

1. I WAYAN SUDRAYANA, lahir 18-10-1955, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Gunung Mandala No. 1 Link ,Br. Campuan Ds. Kerobokan, Kec. Kuta, Kab. Badung Nik. 5103061810550001, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. I MADE ADI KAMAJAYA, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Gunung Mandala No. 1 Link. Br. Campuan Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Kab. Badung, Nik. 5103060807830006, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. GUSTINA PUTU SUJANA MANGGALA, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Gunung Mandala No. 1 Link. Br. Campuan Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Kab. Badung, Nik. 5103060807830006, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No.1204/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat didalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan ada tambahan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 30 Januari 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 1204 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. tanggal 07 Desember 2019 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami : I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH. dan Ni Made Purnami, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

2. Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran. Rp. 30.000,-

Hal 2 dari 3 hal penetapan No.1204/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-----------------|
| 2. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp.1. 505.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan Pencabutan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP. | Rp. 15.000,- |
| Jumlah | RP. 1.611.000,- |

Hal 3 dari 3 hal penetapan No.1204/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 4 dari 3 hal penetapan No.1204/Pdt.G/2018/PN.Dps.

